



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 telah ditetapkan penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, sehubungan dengan materi muatan Pergub dimaksud perlu dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata alam di kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Sedang, dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 39.678 Ha;
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

18. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro adalah Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
14. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.

16. *Task Force* atau Gugus Tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
17. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
18. Objek wisata blok koleksi dan pemanfaatan adalah objek dan daya wisata yang menjadi sasaran wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
19. Blok Koleksi adalah blok koleksi tumbuhan dan atau satwa adalah bagian dari Taman Hutan Raya yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa.
20. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensialnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
21. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
22. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/Menlhk/Setjen/Pla.2/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Sedang, dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 39.678 Ha.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian

BAB III

PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilokasi Taman Hutan Raya Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan dengan luas 56 ha dan 4.971 ha serta sumber daya alam yang ada didalamnya perlu dikelola lebih intensif dalam rangka mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dalam pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - a. mengembangkan dan mengelola wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan luasan areal yang selanjutnya akan dituangkan dalam Peta Pengelolaan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Taman Hutan Raya Bukit Barisan bersama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini;

- b. melakukan penambahan luas areal pada blok pemanfaatan dalam rangka pengembangan usaha dapat ditetapkan kembali sepanjang tidak dibebani izin dan dalam proses permohonan izin;
 - c. melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Taman Hutan Raya Bukit Barisan dalam penyusunan peta pengelolaan yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan pengembangan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
 - d. mengembangkan dan mengelola fasilitas wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan tidak merusak alam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Penugasan dalam pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk keberlangsungan finansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab untuk:
- a. melakukan perancangan desain wisata kawasan Taman Hutan Raya, bersama-sama dengan UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
 - b. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya wisata kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara professional dan melihat tanggung jawab penuh dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara termasuk tanggung jawab penuh dalam hal perlindungan dan pengamanan areal blok pemanfaatan dan koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah menyusun dan menyerahkan Rencana Karya Lima tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) fase, yang masing masing fasenya per 3 (tiga) bulan termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya;
- b. pengelolaan dan pengembangan wisata kawasan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku;
- c. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan bersumber dari:
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - c. pinjaman dan lembaga keuangan;
 - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
 - e. pinjaman dari pemerintah daerah;
 - f. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - g. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip *good corporate governance* dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman

Hutan Raya menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

- a. kemudahan dan percepatan perizinan;
- b. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
- c. dukungan lain yang diperlukan dari perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya kepada Gubernur melalui Biro Bina Perekonomian dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya yang telah berbentuk izin disampaikan kepada Kepala UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Dinas Kehutanan dan Biro Bina Perekonomian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 September 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003